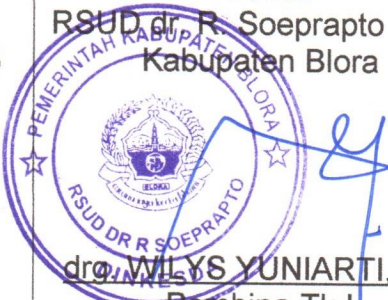


 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS KESEHATAN DAERAH RSUD dr. R. SOEPRAPTO Jl.Ronggolawe 50 Telp.(0296) 421026 Fax:424373 E-mail:rs.soeprapto.cepu@gmail.com C E P U – 58311	ALUR PELAYANAN PASIEN UMUM DI RAWAT JALAN		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	No. Dokumen 300/SPO-PLY/VIII/2025 Tanggal Terbit : 07 Agustus 2025	No. Revisi -	Halaman 01 dari 02 Ditetapkan oleh, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora  dr. WILYS YUNIARTI, MM Pembina Tk.I NIP. 197906 25200501 2 016
PENGERTIAN	Tata Cara melakukan pelayanan terhadap pasien umum di rawat jalan. - Pasien Umum: Pasien non-BPJS/KIS, membayar mandiri atas seluruh layanan kesehatan yang diterima. - Pemeriksaan Penunjang: Pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan medis lainnya yang mendukung diagnosis dan pengobatan dokter.		
TUJUAN	Memberikan panduan standar untuk pelaksanaan pelayanan pasien umum rawat jalan agar berjalan efektif, efisien, dan terintegrasi.		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran		
PROSEDUR	1. Pasien datang ke Rumah Sakit menuju bagian informasi jika memerlukan bantuan. 2. Pasien menuju loket pendaftaran rawat jalan untuk pengisian data dalam sistem SIMRS dan cetak nomor antrian. 3. Pasien melakukan pembayaran biaya askep dan pemeriksaan dokter di kasir. 4. Pasien menunjukkan bukti pembayaran kepada petugas poliklinik untuk mendapatkan asuhan keperawatan dan pelayanan medis dari dokter. 5. Jika diperlukan pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, dll), dokter akan memberikan surat pengantar.		



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS KESEHATAN DAERAH
RSUD dr. R. SOEPRAPTO
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311

ALUR PELAYANAN PASIEN UMUM DI RAWAT JALAN

No. Dokumen

300 / SP.O. PL.Y / VIII / 2025

No. Revisi
-

Halaman
02 dari 02

6. Pasien membayar biaya pemeriksaan penunjang di Kasir, kemudian menuju unit pemeriksaan terkait
7. Setelah pemeriksaan penunjang selesai, pasien kembali ke dokter untuk evaluasi hasil dan penetapan terapi.
8. Jika pasien memerlukan obat, pasien menuju Farmasi untuk mencetak kwitansi biaya obat
9. Pasien membayar biaya obat di kasir, kemudian kembali ke Farmasi untuk mengambil obat.
10. Pasien dapat pulang setelah seluruh proses selesai
11. Jika tidak memerlukan pemeriksaan penunjang atau obat, pasien dapat langsung pulang setelah konsultasi dengan dokter

UNIT TERKAIT

1. Petugas Pendaftaran
2. Dokter Poliklinik
3. Petugas Laboratorium / Radiologi
4. Petugas Kasir
5. Petugas Farmasi
6. Petugas Informasi